

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 61 /PK/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2400

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada kelompok Dinas Kesehatan/UPT Laboratorium Kesehatan, Dinas Kebudayaan/UPT Museum Daerah, Dinas Peternakan/UPT Veteriner/UPT Pembibitan Ternak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rumah Sakit Jiwa Naimata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda. Dengan demikian, laboratorium dapat menjadi objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																		
				jika dilakukan penyewaan terhadap ruang/bangunan laboratorium tersebut tanpa disertai dengan jasa pemeriksaan.																																																																		
		<p>Pasal 60A</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 7 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.</p> <p>Lampiran I</p> <p>1. DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pelayanan Jasa Laboratorium</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>a. Pemeriksaan Bidang Hematologi</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 1. Kelompok Sederhana</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 1.1 PTT/ATT</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.2 APTT</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.3 Ferritin</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.4 TIBC</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.5 Batu Ginjal</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.6 EKG</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>- 1.7 Foto Thoraks</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>b. Pemeriksaan Bidang Kimia Klinik</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 2. Kelompok Sedang</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 2.1 Gula Darah Puasa</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>- 2.2 Gula Darah 2 Jam PP</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>- 3. Kelompok Canggih</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- 3.1 HbA1C</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>- 3.2 Mikroalbuminuria</td> <td>Per Paramaeter</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	Pelayanan Jasa Laboratorium	-	-	a. Pemeriksaan Bidang Hematologi	-	-	- 1. Kelompok Sederhana	-	-	- 1.1 PTT/ATT	Per Paramaeter	35.000	- 1.2 APTT	Per Paramaeter	35.000	- 1.3 Ferritin	Per Paramaeter	150.000	- 1.4 TIBC	Per Paramaeter	50.000	- 1.5 Batu Ginjal	Per Paramaeter	50.000	- 1.6 EKG	Per Paramaeter	50.000	- 1.7 Foto Thoraks	Per Paramaeter	75.000	b. Pemeriksaan Bidang Kimia Klinik	-	-	- 2. Kelompok Sedang	-	-	- 2.1 Gula Darah Puasa	Per Paramaeter	20.000	- 2.2 Gula Darah 2 Jam PP	Per Paramaeter	20.000	- 3. Kelompok Canggih	-	-	- 3.1 HbA1C	Per Paramaeter	200.000	- 3.2 Mikroalbuminuria	Per Paramaeter	150.000	<p>Pasal 60A</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 7 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.</p> <p>Lampiran I</p> <p>1. DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			Dihapus			<ul style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Jasa Laboratorium bukan bagian dari pungutan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada golongan Retribusi Jasa Umum.
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-																																																																				
Pelayanan Jasa Laboratorium	-	-																																																																				
a. Pemeriksaan Bidang Hematologi	-	-																																																																				
- 1. Kelompok Sederhana	-	-																																																																				
- 1.1 PTT/ATT	Per Paramaeter	35.000																																																																				
- 1.2 APTT	Per Paramaeter	35.000																																																																				
- 1.3 Ferritin	Per Paramaeter	150.000																																																																				
- 1.4 TIBC	Per Paramaeter	50.000																																																																				
- 1.5 Batu Ginjal	Per Paramaeter	50.000																																																																				
- 1.6 EKG	Per Paramaeter	50.000																																																																				
- 1.7 Foto Thoraks	Per Paramaeter	75.000																																																																				
b. Pemeriksaan Bidang Kimia Klinik	-	-																																																																				
- 2. Kelompok Sedang	-	-																																																																				
- 2.1 Gula Darah Puasa	Per Paramaeter	20.000																																																																				
- 2.2 Gula Darah 2 Jam PP	Per Paramaeter	20.000																																																																				
- 3. Kelompok Canggih	-	-																																																																				
- 3.1 HbA1C	Per Paramaeter	200.000																																																																				
- 3.2 Mikroalbuminuria	Per Paramaeter	150.000																																																																				
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah																																																																						
Dihapus																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
		- 3.3 Troponin	Per-Parameter	250.000				Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk objek retribusi pelayanan kesehatan ataupun retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
		- 3.4 CKMB	Per-Parameter	475.000					
		- 3.5 APO A	Per-Parameter	100.000					
		- 3.6 APO B	Per-Parameter	75.000					
		e. -Pemeriksaan-Bidang Serologi/	-	-					
		- Imunologi	-	-					
		- 1. FT3	Per-Parameter	150.000					
		- 2. FT4	Per-Parameter	150.000					
		- 3. DBD (IGG dan IGM)	Per-Parameter	60.000					
		- 4. DBD (IGG dan IGM), (NS+)	Per-Parameter	90.000					
		d. Sewa Gedung							
		1. Sewa Infocus / hari	Hari	100.000		Hari	100.000		
		2. Sewa Komputer / hari	Hari	100.000		Hari	100.000		
		3. Sewa Sound System	Hari	300.000		Hari	300.000		
		- 4. Biaya Magang / Hari / Orang	Hari	100.000					
		5. Biaya Penelitian Umum (Mahasiswa/Dosen)	-	250.000					
		6. Biaya Penelitian Khusus (Lembaga, LSM, Institusi)	-	2.500.000					
		- 7. Biaya PKL:	-	-					
		- 1. 1 orang perbulan	Bulan	250.000					
		- 2. 2 s/d 15 orang perbulan	Bulan	500.000					
		- 3. 1 orang > 1 bulan	Bulan	500.000					
		- 4. 2 s/d 15 orang > 1 bulan	Bulan	4.000.000					
		2. DINAS KEBUDAYAAN			2. DINAS KEBUDAYAAN				
		URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)		
		UPT. MUSEUM DAERAH			UPT. MUSEUM DAERAH				
		Karcis Masuk Museum Daerah:			Karcis Masuk Museum Daerah:				

Handwritten mark

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan																													
		Pengunjung, untuk pendidikan anak sekolah dibebaskan	Sekali Masuk	5.000	Pengunjung, untuk pendidikan anak sekolah dibebaskan	Sekali Masuk	5.000																														
		3. DINAS PETERNAKAN			3. Dihapus.			<ul style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam objek pungutan sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. UPT. VETERINER</td> </tr> <tr> <td colspan="3">I. Stationer/ Rawat Inap :</td> </tr> <tr> <td>1. Titip Inap (hewan sehat) Tanpa Makanan</td> <td>Ekor/hari</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>2. Titip Inap (hewan sehat) dengan Makanan</td> <td>Ekor/hari</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">II. USG (ultrasonography) 1</td> </tr> <tr> <td>USG Hewan-Kesayangan</td> <td>Ekor</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. UPT. PEMBIBITAN TERNAK</td> </tr> <tr> <td>Magang Inseminator-Babi</td> <td>Paket per-Orang</td> <td>1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	A. UPT. VETERINER			I. Stationer/ Rawat Inap :			1. Titip Inap (hewan sehat) Tanpa Makanan	Ekor/hari	25.000	2. Titip Inap (hewan sehat) dengan Makanan	Ekor/hari	50.000	II. USG (ultrasonography) 1			USG Hewan-Kesayangan	Ekor	100.000	B. UPT. PEMBIBITAN TERNAK			Magang Inseminator-Babi	Paket per-Orang	1.500.000								
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																			
A. UPT. VETERINER																																					
I. Stationer/ Rawat Inap :																																					
1. Titip Inap (hewan sehat) Tanpa Makanan	Ekor/hari	25.000																																			
2. Titip Inap (hewan sehat) dengan Makanan	Ekor/hari	50.000																																			
II. USG (ultrasonography) 1																																					
USG Hewan-Kesayangan	Ekor	100.000																																			
B. UPT. PEMBIBITAN TERNAK																																					
Magang Inseminator-Babi	Paket per-Orang	1.500.000																																			
		4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4. Dihapus			<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda. Dengan demikian, pemeriksaan laboratorium bukan merupakan objek dari Retribusi Pemakaian 																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Jasa Laboratorium:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4. Pengujian Tanah :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A. Indeks Properties (ukuran butiran)</td> </tr> <tr> <td>1. Shrinkage Limit (batas susut)</td> <td>Persampel</td> <td>44.000</td> </tr> <tr> <td>2. Loles Saringan No.200</td> <td>Persampel</td> <td>49.500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Soil Compaction :</td> </tr> <tr> <td>1. Pematatan Standart</td> <td>persampel</td> <td>132.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pematatan Modified</td> <td>persampel</td> <td>203.500</td> </tr> <tr> <td>3. California Bearing Ratio (CBR) Standart</td> <td>persampel</td> <td>258.500</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Jasa Laboratorium:			4. Pengujian Tanah :			A. Indeks Properties (ukuran butiran)			1. Shrinkage Limit (batas susut)	Persampel	44.000	2. Loles Saringan No.200	Persampel	49.500	B. Soil Compaction :			1. Pematatan Standart	persampel	132.000	2. Pematatan Modified	persampel	203.500	3. California Bearing Ratio (CBR) Standart	persampel	258.500					
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																			
Jasa Laboratorium:																																					
4. Pengujian Tanah :																																					
A. Indeks Properties (ukuran butiran)																																					
1. Shrinkage Limit (batas susut)	Persampel	44.000																																			
2. Loles Saringan No.200	Persampel	49.500																																			
B. Soil Compaction :																																					
1. Pematatan Standart	persampel	132.000																																			
2. Pematatan Modified	persampel	203.500																																			
3. California Bearing Ratio (CBR) Standart	persampel	258.500																																			

hr

CS

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		4. California Bearing Ratio (CBR) Modified	persampel	302.500		Kekayaan Daerah.
		- C. Sifat Teknis (Mechanical Properties):	-	-		
		1. Unconfined Comp. Streght (Kuat tekan Bebas)	persampel	77.000		
		2. Kuat Geser langsung Manual (UU) terkonsolidasi	persampel	126.500		
		3. Kuat Geser langsung Manual (CU)	persampel	165.000		
		4. Konsolidasi	persampel	121.000		
		5. Permeabilitas (Constant Head)	persampel	67.760		
		6. Permeabilitas (Filling Head)	persampel	67.760		
		7. Triaxial (A)	persampel	98.313		
		8. Triaxial (B)	persampel	105.875		
		- D. Tanah Untuk sub Grade :	-	-		
		1. Berat Jenis	persampel	88.000		
		2. Afterberg Limit (batas plastis dan batas cair)	persampel	38.500		
		3. Analisa Saringan	persampel	82.500		
		4. Pematatan Standar	per-set	104.500		
		5. California Bearing Ratio (CBR) Standar	perset	291.500		
		2. Pengujian Agregat	-	-		
		- A. Pengujian Agregat Kasar untuk Campuran Aspal dan Beton:	-	-		
		1. Analisa Saringan	per-set	104.500		
		2. Berat Jenis dan Penyerapan	per-set	104.500		
		3. Berat Isi	per-set	104.500		
		4. Kelekatan terhadap Aspal	per-set	110.000		
		5. Keausan dengan Mesin Los Angeles/Abrasi	per-set	115.500		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		- 6. Crushing	per-set	415.500		<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. • Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda. • Dengan demikian, pemeriksaan laboratorium bukan merupakan objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
		- 7. Kepipihan	per-set	404.500		
		- 8. Lolos Saringan No.200	per-set	415.500		
		- 9. Angularitas	per-set	476.000		
		- B. Pengujian Agregat Halus Untuk Campuran Aspal dan Beton:	-	-		
		- 1. Analisa Saringan	perset	404.500		
		- 2. Berat Jenis dan Penyerapan	perset	404.500		
		- 3. Berat Hsi	perset	404.500		
		- 4. Sand Equivalent	perset	280.500		
		- 5. Atterberg Limit	perset	38.500		
		- C. Rencana Campuran Aspal:	-	-		
		- 1. Berat Jenis Campuran	persampel	426.500		
		- 2. Briket Marshall (18 buah)	Per set	4.080.000		
		- D. Pengujian Agregat untuk Klas A, B, C, S dan Timbunan	-	-		
		- 1. Analisa Saringan	per-sampel	55.000		
		- 2. Berat Jenis dan Penyerapan	per-sampel	55.000		
		- 3. Keausan dengan Mesin Los Angeles/Abrasi	per-sampel	110.000		
		- 4. Crushing	per-sampel	49.500		
		- 5. Atterberg Limit	per-sampel	88.000		
		- 6. Pemadatan standar	per-set	404.500		
		- 7. Pemadatan Modified	per-set	214.500		
		- 8. California Bearing Ratio (CBR) Modified	per-set	294.500		
		3. dst...				

M

CS

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																			
		<p>5. BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Sewa Kantin:</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)</td> <td>Per Tahun</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan</td> <td>Per Tahun</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>b. Sewa Aula:</td> <td></td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>1. Aula Ben Mboy</td> <td>Sekali Pakai</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>2. Aula Sasando</td> <td>Sekali Pakai</td> <td>3.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">BESARAN TARIF</th> <th rowspan="2">SATUAN</th> <th rowspan="2">JUMLAH</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td colspan="6">PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Penyimpanan (tanpa pendingin)</td> <td>20.000</td> <td>30.000</td> <td>-OH (Orang Hari)</td> <td>50.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyimpanan dengan pendingin)</td> <td>40.000</td> <td>60.000</td> <td>-OH (Orang Hari)</td> <td>100.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelenggaraan jenazah tanpa Formalin</td> <td>60.000</td> <td>90.000</td> <td>Tindakan</td> <td>150.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyelenggaraan jenazah dengan Formalin</td> <td>80.000</td> <td>120.000</td> <td>Tindakan</td> <td>200.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bedah mayat</td> <td>600.000</td> <td>900.000</td> <td>Tindakan</td> <td>1.500.000</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:			a. Sewa Kantin:	-		1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2.500.000	2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500.000	b. Sewa Aula:		2.500.000	1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2.500.000	2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3.000.000	NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	Ket	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	I.	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH						1	Penyimpanan (tanpa pendingin)	20.000	30.000	-OH (Orang Hari)	50.000	-	2	Penyimpanan dengan pendingin)	40.000	60.000	-OH (Orang Hari)	100.000	-	3	Penyelenggaraan jenazah tanpa Formalin	60.000	90.000	Tindakan	150.000	-	4	Penyelenggaraan jenazah dengan Formalin	80.000	120.000	Tindakan	200.000	-	5	Bedah mayat	600.000	900.000	Tindakan	1.500.000	-	<p>5. BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Sewa Kantin:</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)</td> <td>Per Tahun</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan</td> <td>Per Tahun</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>b. Sewa Aula:</td> <td></td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>1. Aula Ben Mboy</td> <td>Sekali Pakai</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>2. Aula Sasando</td> <td>Sekali Pakai</td> <td>3.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Dihapus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">BESARAN TARIF</th> <th rowspan="2">SATUAN</th> <th rowspan="2">JUMLAH</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td colspan="6">Dihapus.</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:			a. Sewa Kantin:	-		1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2.500.000	2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500.000	b. Sewa Aula:		2.500.000	1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2.500.000	2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3.000.000	NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	Ket	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	I.	Dihapus.						<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas penyelenggaraan jasa perawatan tertentu. Sebagai tambahan informasi, jasa pemulasaran jenazah dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada golongan Retribusi
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																																																																					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:																																																																																																																							
a. Sewa Kantin:	-																																																																																																																						
1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2.500.000																																																																																																																					
2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500.000																																																																																																																					
b. Sewa Aula:		2.500.000																																																																																																																					
1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2.500.000																																																																																																																					
2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3.000.000																																																																																																																					
NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	Ket																																																																																																																	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN																																																																																																																				
I.	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH																																																																																																																						
1	Penyimpanan (tanpa pendingin)	20.000	30.000	-OH (Orang Hari)	50.000	-																																																																																																																	
2	Penyimpanan dengan pendingin)	40.000	60.000	-OH (Orang Hari)	100.000	-																																																																																																																	
3	Penyelenggaraan jenazah tanpa Formalin	60.000	90.000	Tindakan	150.000	-																																																																																																																	
4	Penyelenggaraan jenazah dengan Formalin	80.000	120.000	Tindakan	200.000	-																																																																																																																	
5	Bedah mayat	600.000	900.000	Tindakan	1.500.000	-																																																																																																																	
URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																																																																																																																					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:																																																																																																																							
a. Sewa Kantin:	-																																																																																																																						
1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2.500.000																																																																																																																					
2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500.000																																																																																																																					
b. Sewa Aula:		2.500.000																																																																																																																					
1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2.500.000																																																																																																																					
2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3.000.000																																																																																																																					
NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	Ket																																																																																																																	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN																																																																																																																				
I.	Dihapus.																																																																																																																						

12

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																								
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="414 343 459 375">II</td> <td colspan="5" data-bbox="459 343 1064 375">PELAYANAN PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 422 459 454">A</td> <td data-bbox="459 422 593 454">DALAM KOTA KUPANG</td> <td colspan="4" data-bbox="593 422 1064 454">Jarak 0 – 10 Km (sudah termasuk BBM)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 454 459 486">1</td> <td data-bbox="459 454 593 486">Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka</td> <td data-bbox="593 454 705 486">24.000</td> <td data-bbox="705 454 817 486">36.000</td> <td data-bbox="817 454 929 486">Jarak</td> <td data-bbox="929 454 1064 486">60.000 -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 486 459 518">2</td> <td data-bbox="459 486 593 518">Dari Rumah Duka ke Penguburan</td> <td data-bbox="593 486 705 518">40.000</td> <td data-bbox="705 486 817 518">60.000</td> <td data-bbox="817 486 929 518">Jarak</td> <td data-bbox="929 486 1064 518">100.000 -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 518 459 550">3</td> <td data-bbox="459 518 593 550">Jemput/Antar dari rumah pasien ke RS Jiwa Naimata Kupang</td> <td data-bbox="593 518 705 550">40.000</td> <td data-bbox="705 518 817 550">60.000</td> <td data-bbox="817 518 929 550">Jarak</td> <td data-bbox="929 518 1064 550">100.000 -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 550 459 582">4</td> <td data-bbox="459 550 593 582">Jasa Tim Petugas Penjemputan Pasien dari rumah ke RS Jiwa</td> <td data-bbox="593 550 705 582">240.000</td> <td data-bbox="705 550 817 582">360.000</td> <td data-bbox="817 550 929 582">Jarak</td> <td data-bbox="929 550 1064 582">600.000 -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 790 459 821">-B</td> <td data-bbox="459 790 593 821">DALAM KOTA KUPANG</td> <td colspan="4" data-bbox="593 790 1064 821">Jarak > 10 Km (sudah termasuk BBM)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 821 459 853">1</td> <td data-bbox="459 821 593 853">Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka</td> <td data-bbox="593 821 705 853">60.000</td> <td data-bbox="705 821 817 853">90.000</td> <td data-bbox="817 821 929 853">Jarak</td> <td data-bbox="929 821 1064 853">150.000 -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 853 459 885">2</td> <td data-bbox="459 853 593 885">Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan</td> <td data-bbox="593 853 705 885">70.000</td> <td data-bbox="705 853 817 885">105.000</td> <td data-bbox="817 853 929 885">Jarak</td> <td data-bbox="929 853 1064 885">175.000 -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 885 459 917">3</td> <td data-bbox="459 885 593 917">Jasa sopir ambulance/hari</td> <td data-bbox="593 885 705 917">54.000</td> <td data-bbox="705 885 817 917">81.000</td> <td data-bbox="817 885 929 917">hari</td> <td data-bbox="929 885 1064 917">135.000 -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1013 459 1045">C</td> <td data-bbox="459 1013 593 1045">LUAR KOTA KUPANG</td> <td data-bbox="593 1013 705 1045">-</td> <td data-bbox="705 1013 817 1045">-</td> <td data-bbox="817 1013 929 1045">-</td> <td data-bbox="929 1013 1064 1045">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1045 459 1077">1</td> <td data-bbox="459 1045 593 1077">Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka</td> <td data-bbox="593 1045 705 1077">60.000</td> <td data-bbox="705 1045 817 1077">90.000</td> <td data-bbox="817 1045 929 1077">Jarak</td> <td data-bbox="929 1045 1064 1077">150.000 -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1077 459 1109">2</td> <td data-bbox="459 1077 593 1109">Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan</td> <td data-bbox="593 1077 705 1109">70.000</td> <td data-bbox="705 1077 817 1109">105.000</td> <td data-bbox="817 1077 929 1109">Jarak</td> <td data-bbox="929 1077 1064 1109">175.000 -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1109 459 1141">3</td> <td data-bbox="459 1109 593 1141">Jasa sopir ambulance/hari</td> <td data-bbox="593 1109 705 1141">54.000</td> <td data-bbox="705 1109 817 1141">81.000</td> <td data-bbox="817 1109 929 1141">hari</td> <td data-bbox="929 1109 1064 1141">135.000 -</td> </tr> </table>	II	PELAYANAN PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH					A	DALAM KOTA KUPANG	Jarak 0 – 10 Km (sudah termasuk BBM)				1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	24.000	36.000	Jarak	60.000 -	2	Dari Rumah Duka ke Penguburan	40.000	60.000	Jarak	100.000 -	3	Jemput/Antar dari rumah pasien ke RS Jiwa Naimata Kupang	40.000	60.000	Jarak	100.000 -	4	Jasa Tim Petugas Penjemputan Pasien dari rumah ke RS Jiwa	240.000	360.000	Jarak	600.000 -	-B	DALAM KOTA KUPANG	Jarak > 10 Km (sudah termasuk BBM)				1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60.000	90.000	Jarak	150.000 -	2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70.000	105.000	Jarak	175.000 -	3	Jasa sopir ambulance/hari	54.000	81.000	hari	135.000 -	C	LUAR KOTA KUPANG	-	-	-	-	1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60.000	90.000	Jarak	150.000 -	2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70.000	105.000	Jarak	175.000 -	3	Jasa sopir ambulance/hari	54.000	81.000	hari	135.000 -	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1108 343 1153 375">II</td> <td data-bbox="1153 343 1758 375">Dihapus.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 1300 1153 1332">III</td> <td data-bbox="1153 1300 1758 1332">Dihapus</td> </tr> </table>	II	Dihapus.	III	Dihapus	<p>Jasa Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Dengan demikian, jasa penggunaan ambulance dan mobil jenazah bukan merupakan bagian dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, namun dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada golongan Retribusi Jasa Umum
II	PELAYANAN PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH																																																																																											
A	DALAM KOTA KUPANG	Jarak 0 – 10 Km (sudah termasuk BBM)																																																																																										
1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	24.000	36.000	Jarak	60.000 -																																																																																							
2	Dari Rumah Duka ke Penguburan	40.000	60.000	Jarak	100.000 -																																																																																							
3	Jemput/Antar dari rumah pasien ke RS Jiwa Naimata Kupang	40.000	60.000	Jarak	100.000 -																																																																																							
4	Jasa Tim Petugas Penjemputan Pasien dari rumah ke RS Jiwa	240.000	360.000	Jarak	600.000 -																																																																																							
-B	DALAM KOTA KUPANG	Jarak > 10 Km (sudah termasuk BBM)																																																																																										
1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60.000	90.000	Jarak	150.000 -																																																																																							
2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70.000	105.000	Jarak	175.000 -																																																																																							
3	Jasa sopir ambulance/hari	54.000	81.000	hari	135.000 -																																																																																							
C	LUAR KOTA KUPANG	-	-	-	-																																																																																							
1	Dari RS Jiwa Naimata Kupang ke Rumah Duka	60.000	90.000	Jarak	150.000 -																																																																																							
2	Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	70.000	105.000	Jarak	175.000 -																																																																																							
3	Jasa sopir ambulance/hari	54.000	81.000	hari	135.000 -																																																																																							
II	Dihapus.																																																																																											
III	Dihapus																																																																																											
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="414 1300 459 1332">III</td> <td colspan="5" data-bbox="459 1300 1064 1332">PELAYANAN LABORATORIUM</td> </tr> </table>	III	PELAYANAN LABORATORIUM					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1108 1300 1153 1332">III</td> <td data-bbox="1153 1300 1758 1332">Dihapus</td> </tr> </table>	III	Dihapus																																																																																	
III	PELAYANAN LABORATORIUM																																																																																											
III	Dihapus																																																																																											

Ar

as

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		A	HAEMATOLOGI	-	-	-	-		
		1	Darah Lengkap	20.000	31.200	Tindakan	52.000		
		2	Golongan darah A,B,AB,O	8.000	12.000	Tindakan	20.000		
		3	Golongan darah Rhesus	10.000	15.000	Tindakan	25.000		
		4	Masa Pembekuan (BT)	8.000	12.000	Tindakan	20.000		
		5	Masa Pembekuan (CT)	8.000	12.000	Tindakan	20.000		
		6	dst...						
		IV.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
		A	PRAKTEK PER ORANG PERHARI	-	-	-	-		
		-	a.-SMS/Sederajat	2.000	3.000	-OH (Orang Hari)	6.000		
		-	b.-D1-D3/Sederajat	3.000	4.500	-OH (Orang Hari)	7.500		
		-	c.-S1, D4	3.600	5.400	-OH (Orang Hari)	9.000		
		-	d.-Apt dan Ners	4.400	6.600	-OH (Orang Hari)	11.000		
		-	e.-Coas	12.000	18.000	-OH (Orang Hari)	30.000		
		-	f.-S2, PPDS	18.000	27.000	-OH (Orang Hari)	45.000		
		B	MAGANG	-	-	-	-		
		1	MAGANG PER ORANG PERMINGGU	-	-	-	-		
		-	a.-SMA/Sederajat	80.000	120.000	-OH (Orang Hari)	200.000		
		-	b.-D1-D3/Sederajat	120.000	180.000	-OH (Orang Hari)	300.000		
		-	c.-S1, D4/Sederajat	120.000	180.000	-OH (Orang Hari)	300.000		
		-	d.-Dokter Umum, Apeteker, ners, Psikolog	180.000	270.000	-OH (Orang Hari)	450.000		
		-	e.-Karyawan	200.000	300.000	-OH (Orang Hari)	600.000		
		IV.	Dihapus						
									<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan) dan tidak terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda. Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada golongan Retribusi Jasa Umum. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk objek retribusi pelayanan kesehatan ataupun retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sebagai tambahan informasi, pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusi Pelayanan Pendidikan pada golongan Retribusi Jasa Umum.

M

o

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		C	PENELITIAN	-	-	-	-	-	
		1	PRA-PENELITIAN (PER-KEGIATAN)	-	-	-	-	-	
		-	a-SMA/Sederajat	6.000	9.000	-Kegiatan	45.000	-	
		-	b-D1-D3/Sederajat	8.000	12.000	-Kegiatan	20.000	-	
		-	c-D4/Sederajat	12.000	18.000	-Kegiatan	30.000	-	
		-	d-S1/Sederajat	30.000	45.000	-Kegiatan	75.000	-	
		-	e-S2/Sederajat	30.000	45.000	-Kegiatan	75.000	-	
		-	f-Non-Kesehatan	40.000	60.000	-Kegiatan	100.000	-	
		2	PENELITIAN (PER KEGIATAN)	-	-	-	-	-	
		-	a-SMA/Sederajat	6.000	9.000	-Kegiatan	45.000	-	
		-	b-D1-D3/Sederajat	30.000	45.000	-Kegiatan	75.000	-	
		-	c-D4/Sederajat	32.000	48.000	-Kegiatan	80.000	-	
		-	d-S1/Sederajat	32.000	48.000	-Kegiatan	80.000	-	
		-	e-S2/Sederajat	50.000	75.000	-Kegiatan	125.000	-	
		-	f-Non-Kesehatan	60.000	90.000	-Kegiatan	150.000	-	
		D	STUDI-BANDING (PER-ORANG-PER HARI)	-	-	-	-	-	
		1	SISWA	10.000	15.000	-OH (Orang Hari)	25.000	-	
		2	MAHASISWA	14.000	21.000	-OH (Orang Hari)	35.000	-	
		3	KARYAWAN/UMUM	76.000	114.000	-OH (Orang Hari)	190.000	-	
		E	PERSENTASE DARI INSTITUSI SWASTA	100.000	150.000	-Kegiatan	250.000	-	
		F	SOSIALISASI PPI/K3-RS/PASIEN SAFETY	240.000	360.000	-Kegiatan	600.000	-	Setiap kali penerimaan mahasiswa

Ar

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan		
		G	PENERIMAAN MAHASISWA PRAKTEK	200.000	300.000	-Kegiatan	500.000							Setiap kali penerimaan mahasiswa		
		V.	SEWA SARANA DAN PRASARANA						V.	SEWA SARANA DAN PRASARANA						
		A	ASRAMA (PENGINAPAN PER HARI)	-	-			A	ASRAMA (PENGINAPAN PER HARI)	-	-					
		1	Siswa dan mahasiswa	10.000	15.000	OH (Orang Hari)	25.000	1	Siswa dan mahasiswa	10.000	15.000	OH (Orang Hari)	25.000			
		2	Umum	20.000	30.000	OH (Orang Hari)	50.000	2	Umum	20.000	30.000	OH (Orang Hari)	50.000			
		B	SEWA SARANA						B	SEWA SARANA						
		1	Aula per 8 jam	400.000	600.000	Per 8 Jam	1.000.000	1	Aula per 8 jam	400.000	600.000	Per 8 Jam	1.000.000			
		2	Kantin	200.000	300.000	OB (Orang Bulan)	500.000	2	Kantin	200.000	300.000	OB (Orang Bulan)	500.000			
		3	a.Siang/Pedagang/bulan Sewa Lahan/Tanah per bulan	140.000	210.000	Bulan	350.000	3	a.Siang/Pedagang/bulan Sewa Lahan/Tanah per bulan	140.000	210.000	Bulan	350.000			
		C	DAN LAIN-LAIN						C	DAN LAIN-LAIN						
		1	Sewa LCD	30.000	45.000	Jam	75.000	1	Sewa LCD	30.000	45.000	Jam	75.000			
		2	Sewa ruang kelas	20.000	30.000	Hari	50.000	2	Sewa ruang kelas	20.000	30.000	Hari	50.000			
		3	Sewa buku perpustakaan per 6 hari	1.000	1.500	Hari	2.500	3	Sewa buku perpustakaan per 6 hari	1.000	1.500	Hari	2.500			
		4	Sewa buku perpustakaan > 6 hari/hari tambahan biaya	200	300	Hari	500	4	Sewa buku perpustakaan > 6 hari/hari tambahan biaya	200	300	Hari	500			
		7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
		NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN		TARIF (Rp)		NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN		TARIF (Rp)				
		1	Sewa Insenerator (Pembakaran Sampah) :					1	Sewa Insenerator (Pembakaran Sampah) :							
			Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Per Kg/Sekali Pakai		27.000			Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Per Kg/Sekali Pakai		27.000				
8.	Wilayah Pemungutan	-						-						-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

